



PUTUSAN

Nomor 270/Pdt.G/2023/PA Bb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bau-bau

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Laompo, 27 Maret 1994, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Kariawan honorer, tempat tinggal di XXXXXX Kota Baubau, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **La Ode Muhammad Sadar, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum LM Sadar & Partners, beralamat di Lingkungan Kambe-kambero, Kelurahan Masiri, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan dengan domisili elektronik pada alamat email advlaode@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juli 2023, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir kadolomoko, 24 November 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kariawan honorer, tempat kediaman di XXXXXXXX Kota Baubau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;



Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-bau Nomor 270/Pdt.G/2023/PA Bb pada tanggal 14 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 07, Juli 2022 dan dicatat oleh KUA Kecamatan Batauga sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat beralamat Lingkungan Pure, Kelurahan Masiri, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton selatan, Provinsi Sulawesi;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya telah melakukan hubungan layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada dasarnya Keharmonisan rumah tangga Pengugat dan tergugat hanya berjalan kurang lebih 1 (satu) bulan, selanjutnya Keadaan rumah tangga Pengugat dan tergugat mulai terjadi cekcok/pertengkaran secara terus-menerus sampai saat ini;
5. Bahwa cekcok dan perselisihan antara pengugat dan tergugat di sebabkan oleh kebiasaan buruk tergugat:
 - 5.1 Tergugat sering keluar rumah ketikan berselisih paham dengan pengugat bahkan berhari hari tidak Pulang ke rumah dan enggan untuk mengabari penggugat,
 - 5.2 Tergugat sering berkata kasar kepada penggugat;
 - 5.3 Tergugat seringkali marah-marah Ketika meminta uang kepada penggugat bahkan mengancam akan meninggalkan penggugat Ketika apa yang di minta tidak di berikan oleh penggugat;
6. Bahwa meskipun demikian sikap tergugat kepada penggugat, penggugat selalu sabar menghadapi serta senantiasa mengingatkan tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kesabaran pengugat ternyata tidak membuahkan hasil bahkan sikap tergugat semakin menjadi-jadi, fatalnya di saat ayah kandung pengugat meninggal dunia pada tanggal 11 November 2022 tergugat sama sekali tidak datang bahkan sampai pada selesainya malam ke 40;
8. Bahwa meskipun ketidak hadirannya di hari kepergian ayahnya sangat membuat pengugat bahkan keluarga pengugat kecewa namun pengugat masi berharap serta berupaya dan berjuang untuk memperbaiki rumah tangganya Bersama pengugat meskipun di tentang Sebagian pihak keluarganya dan selanjutnya pengugat dan tergugat Kembali Bersama dan berkomunikasi kurang lebih 2 minggu dan selanjutnya dengan pertimbangan ekonomi paska meninggalnya ayah pengugat sehingga pengugat dan tergugat berniat secara Bersama-sama berencana untuk berangkat ke ternate (weda) (Daerah tambang) untuk bekerja;
9. Bahwa rencana pengugat dan tergugat sebagai mana di jelaskan pada poin 8 di amini oleh ibu pengugat namun saat itu pengugat dan tergugat ternyata tidak memiliki uang , sehingga ibu pengugat dengan harapan rumah tangga anaknya bisa Kembali membaik ibu pengugat siap menanggung semua biaya persiapan keberangkatan, dari ongkos tiket kapal, uang saku di perjalanan sampai menjaminan siap membiayai kehidupan pengugat dan tergugat selama belum di terima kerja;
10. Bahwa akhirnya dengan bantuan ibu pengugat, selanjutnya pengugat dan tergugat bisa berangkat menuju ternate untuk mencari pekerjaan serta memulai kehidupan baru dengan tergugat namun harapan pengugat pupus sesampainya di Pelabuhan murhum baubau tergugat meminta izin sebentar untuk ke rumahnya namun sampai kapal yang di tumpangi akan berangkat tergugat tidak Kembali bahkan tidak mengaktifkan nomor teleponnya, sehingga karena malu kepada orang tuanya pengugat memutuskan meskipun dengan tangis dan berat hati akhirnya pengugat berangkat sendiri dengan membawa barang bawaannya dan juga koper tergugat;
11. Bahwa setelah kejadian tersebut sebagai mana di jelaskan pada poin 10 pengugat dan tergugat akhirnya berpisah dan tidak lagi berkomunikasi di

Halaman. 3 dari 14 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pengugat setelah Kembali ke buton pada akhir bulan 2 memilih tinggal di rumah keluarganya beralamat kelurahan lipu, Kecamatan betoambari, Kota Baubau hingga saat ini, sementara tergugat tinggal di kediaman orang tuanya beralamat di Bure Lorong Dua, Kelurahan kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau;

12. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan saat ini, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bertemu dan menjalin komunikasi;
13. Bahwa karena perbuatan serta sikap tergugat tersebut sebagaimana di jelaskan pada poin 10 sudah sangat membuat kekecewaan pengugat bahkan keluarga penggugat sehingga pengugat memutuskan untuk bercerai dengan tergugat;
14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, kini tibalah pada konklusi yang pada pokoknya bahwa kini hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak terdapat lagi kebahagiaan lahir maupun bathin, sehingga sudah sangat sulit di bina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, Mawaddah Wa Rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga jalan satu-satunya harus diputus karena perceraian;
15. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka secara hukum dasar dan alasan-alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Dan oleh karenanya gugatan cerai ini sangatlah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bau-bau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman. 4 dari 14 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama Baubau Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. **Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Batauga Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor XXXXXXXX Tanggal 28 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

Halaman. 5 dari 14 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2023/PA Bb



aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi I**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer Dinas Pariwisata, bertempat tinggal di XXXXXXX Kabupaten Buton Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah pada bulan Januari 2022;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat beralamat Lingkungan Pure, Kecamatan Batauga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 1 satu bulan setelah menikah, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat langsung kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena saksi tinggal dengan Penggugat dan Tergugat di rumah Orang Tua;
- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, dimana Tergugat selalu meminta uang kepada Penggugat dan apabila Penggugat tidak memberi, Tergugat selalu marah-marah;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat marah-marah kepada Penggugat karena masalah uang;
- Bahwa setahu saksi, sejak awal tahun 2023 sekitar bulan Januari antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;



- Bahwa setahu saksi, setelah berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ingin rukun kembali;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Buton Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah pada bulan Januari 2022;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat beralamat Lingkungan Pure, Kecamatan Batauga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 1 satu bulan setelah menikah, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat langsung kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena saksi tinggal dengan Penggugat dan Tergugat di rumah Orang Tua;
- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, dimana Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat marah-marah kepada Penggugat karena Penggugat tidak memberi uang kepada Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, sejak awal tahun 2023 sekitar bulan Januari antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;



- Bahwa setahu saksi, setelah berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ingin rukun kembali;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan pendapat Imam Mawardi dalam Kitab *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Madzhab Al-Imam Syafi'i*, Juz XVI, Halaman 303, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sendiri, sebagai berikut:

فَإِذْ إِمْتَنَعَ مِنَ الْحُضُورِ بَعْدَ النَّدَاءِ الثَّانِي حَكَمَ بِقَوْلِهِ

Artinya: "Apabila Tergugat enggan untuk hadir dalam persidangan setelah dipanggil dua kali, maka Hakim dapat memutuskan perkara tanpa kehadiran Tergugat";

dan juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ تَعَدَّى إِحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ أَوْ تَعَزَّرَ جَازَ سِمَاحُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: "Jika Tergugat tidak hadir karena sembunyi atau enggan, maka Hakim dapat mendengarkan (memeriksa) gugatan Penggugat serta bukti-bukti dan menjatuhkan putusannya";

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering keluar rumah ketikan berselisih paham dengan pengugat bahkan berhari hari tidak Pulang ke rumah dan enggan untuk mengabari penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada penggugat dan Tergugat seringkali marah-marah Ketika meminta uang kepada penggugat bahkan mengancam akan meninggalkan penggugat Ketika apa yang di minta tidak di berikan oleh penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena

Halaman. 9 dari 14 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, point 3 (tiga) yaitu pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Januari 2022, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Januari 2022, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana

Halaman. 10 dari 14 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 171, 172 ayat (1) dan 175 RBg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak awal tahun 2023 sampai sekarang berjalan kurang lebih 6 (enam bulan)
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 (enam bulan), dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan

Halaman. 11 dari 14 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Figh Sunnah* Juz II, hal. 290 dalam *Maktabah Syamilah* sebagai berikut :

إِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةَ الزَّوْجَةِ، أَوْ اعْتِرَافَ الزَّوْجِ، وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ
دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَالِهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلْقًا بَائِنَةً

Artinya : "Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain";

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan *syar'i*, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bau-bau adalah talak

Halaman. 12 dari 14 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bai'n sughra*, artinya bahwa bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *'iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat) kecuali dengan akad nikah baru, oleh karenanya petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bau-bau pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 Hijriah oleh **Makbul Bakari, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Alvin Syah Kurniawan, S.H.** dan **Miftah Faris, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui sistem informasi pengadilan oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Muhammad Rehadis Tofa, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman. 13 dari 14 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

Makbul Bakari, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Miftah Faris, S.H.I.

Panitera Pengganti

Muhammad Rehadis Tofa, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Proses : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 20.000,-
- PNPB : Rp 20.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 10.000,-

J u m l a h : Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).